



P E N E T A P A N
Nomor 199 /Pdt.G/2023/PN Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan:

1. R. URIP SAEPUDIN, beralamat di Kp. Cikarang, Rt.005/006, Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kab. Bandung Barat, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. SRI WAHYUNINGSIH, beralamat di Kp. Kedaung, RT.003/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Hj. HARYATI, beralamat di Blok F Gang IV No.20, RT 009/007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. Hj. NURLELA, beralamat di Jalan F, No.10, RT001/002, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. Emed Bin ASMALI, beralamat di Kp. Peuteuy RT002/008, Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. DEDIN NURYADIN, beralamat di Kp. Kedaung, RT002/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. H. MAHIYAH, beralamat di Kp.Kaum Rt 001/001, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;
8. UMU SALAMAH, beralamat di Blok Sawo RT02/003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;
9. ISHAT SHOLIHAT, beralamat di Pamulang Permai AX312, RT 005/012 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;
10. DIDIN WAHYUDIN, beralamat di Kp. Kedaung, RT004/009, Desa Rangasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PENGGUGAT X;

11. SITI MARYAM, beralamat di Kp. Kedaung, RT003/009, Desa Rangasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

12. JULAEHA, beralamat di Kp. Babakan Lapangan, RT003/001, Desa Rangasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Oteu Herdiansyah, S.H., Fariz Jundan, S.H., Oyo Rasman Sutoyo, S.H. dan Ratih Puspita Octavia, S.H.,

Masing-masing para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocate & Legal Consultant OTEU HERDIANSYAH & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Masjid Sirojul Munir No.40 RT 04/RW02 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 028/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 023/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 022/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 021/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 40/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 037/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 036/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 035/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 034/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 033/SKK-OHP/IV/2023, Nomor 032/SKK-OHP/IV/2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. TEDDY SUBIANDI beralamat di Jl. Pembangunan I No 19 RT/RW 011/009 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. JAYA KUSUMA, beralamat di Kp Pintu Air RT/RW 004/007 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. FIRMANSYAH, beralamat di Kp. Nanggung RT 003/006 Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. JEJEN , beralamat di Kp. Kadaung, RT002/009, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

Halaman 2 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. BATU JAYA MAKMUR, beralamat di Kp. Kedaung, Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. Kepala Kecamatan CIGUDEG, Kabupaten Bogor, beralamat di Jl. Raya Jasinga Km.36 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
7. Kepala Desa Rengasjajar, berlatam di Jl. Desa no.1 Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 16 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama pemanggilan para pihak, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pihak Para Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara Nomor: 199/ Pdt.G/2023/PN Cbi tersebut;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2023/PN Cbi, secara hukum telah dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dari buku register perkara perdata Nomor: 199/Pdt.G/2023/PN Cbi tersebut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 13-07-2023, oleh kami ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH.,MH dan DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14-07-2023 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota Nugroho Prasetyo Hendro, SH.,MH Majelis dan dibantu oleh NASARUDDIN, SH.,MH Panitera Pengganti pada

Halaman 4 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Cbi.

Dhian Febriandari, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

KETUA MAJELIS

Zulkarnaen, SH

Panitera Pengganti

Nasaruddin, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-, -
- PNBP Panggilan	Rp.	80.000,-
- Biaya Kirim POS	Rp.	98.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp.	-, -
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu
<u>rupiah)</u>		

Halaman 5 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Cbi.